



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2012/PTA. Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

1. HJ. A. TANDAMAWIA BINTI H. A. MUH. YUSUF, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, penggugat I.
2. H. A. MUH. ARIFIN BIN H.A. MUH. YUSUF, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Banta-Bantaeng Lr. III No. 3, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Makassar, sementara berdomisili di Jl. Abu Dg. Pasolong No.37, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, penggugat II.
3. HJ. A. MARDANIAR BINTI H.A. MUH. YUSUF, umur 58 tahun agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Abu Dg. Pasolong No. 37, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, penggugat III.
4. A. MUH. DAHRI, S, pd. BIN A. PAGOGORI YUSUF, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Batu Lappa, Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sementara berdomisili di Jl. Abu Dg. Pasolong No. 37, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, penggugat IV.
5. A. NURYADIN BIN A. PAGOGORI YUSUF, umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Bunga Ejayya No. 33, Kelurahan

Hal 1 dari 10 Hal Put No.75/Pdt.G/ 2012/PTA Mks



Bunga Ejayya, Kecamatan Bontoala, Makassar, sementara berdomisili di Jl. Abu Dg. Pasolong No.37, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tantete Riattang, Kabupaten Bone, penggugat V.

6. A. RISNAWATY. ST. BINTI A. PAGOGORI YUSUF, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Bunga Ejayya No, 33 Kelurahan Bunga Ejayya, Kecamatan Bontoala,. Makassar, sementara berdomisili di Jl. Abu Dg. Pasolong No. 37, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, penggugat VI.

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada MURTINI, S.H., Advokat/ pengacara berkantor dan bertempat tinggal di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 19 Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2010 yang telah deregister pada Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan Nomor 65/SK/PA/1010, selanjutnya disebut para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/ pembeding

m e l a w a n

1. MULIATI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tergugat I
- . A. MUH. YUNUS BIN A. MUH. DARWIS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tergugat II.
- . A. BAHAUDDIN BIN A. MUH. DARWIS, UMUR 38 TAHUN, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tergugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. A. SITTI HAWA BINTI A. MUH. DARWIS, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kaju, Desa Tunreng Tellue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tergugat IV.

. Ir. A. MUH. ASDAR BIN A. MUH. DARWIS, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan engineer, bertempat tinggal di Jl. Perindustrian Raya No.22 RT 04/06, Kelurahan Kebon Pala, Kacamata Makassar-Cawang, Jakarta Timur, tergugat V.

6. Ir. A. DARTI BINTI A. MUH. DARWIS, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan hukum, bertempat tinggal di Jl. Semangka No.39, Lagoa-Koja, Jakarta Utara, tergugat VI.

7. A. SITTI MARYAM BINTI A, MUH, DARWIS, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Baru Gg. III RT 08 RW 01, Cilincing, Jakarta Utara, tergugat VII.

8. A. MUH. AMIN BIN A. MUH. DARWIS, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Panitera Penggati Pengadilan Agama Jeneponto, bertempat tinggal di Bonia, Bungunloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, tergugat VIII.

Selanjutnya disebut para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding.

HJ. A. SAODAH, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bunga Ejayya No.33, Kelurahan Bunga Ejayya, Kecamatan Bontoala, Makassar, selanjutnya disebut turut tergugat/turut terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Hal 3 dari 10 Hal Put No.75/Pdt.G/ 2012/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 660/Pdt.G/2010/PA. Wtp. Tanggal 02 April 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Tidak menerima gugatan penggugat.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai Akta Permohonan Banding Tanggal 05 April 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 12 April 2012.

Bahwa pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 07 Mei 2012 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 07 Mei 2012 dan terbanding menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 21 Mei 2012.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada pembanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watampone, begitu



pula memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan para penggugat ternyata gugatan tersebut kabur karena dalam posita menyatakan bahwa H.A. Muh. Yusuf bin A. Asape meninggal tahun 1992 dan per. Hj. Ramlah alias Ramella meninggal tahun 1998 adalah suami istri yang sah, dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama; Hj. A. Cindara, A. Muh. Darwis, Hj. A. Tandamawia, H.A. Muh. Arifin, A. Pagogori, dan Hj. A. Mardaniar. Bahwa tiga dari keenam anak pewaris tersebut, yaitu Hj. A. Cindara, A. Muh. Darwis dan A. Pagogori, meninggal dunia setelah meninggalnya pewaris karena pewaris H. A. Muh. Yusuf bin A. Asape meninggal dunia pada tahun 1992 dan Hj. Ramlah alias Ramellah meninggal pada tahun 1998, sedang anaknya bernama Hj. Cindara meninggal dunia pada tahun 2003, A. Muh. Darwis meninggal dunia tahun 2005 dan A. Pagogori meninggal dunia tahun 1994, sehingga ahli waris H. A. Muh. Yusf bin A. Asape dan per. Hj. Ramlah alias Ramellah pada saat meninggalnya meninggalkan ahli waris enam orang anak, namun dalam petitum gugatan para penggugat hanya meminta untuk disahkan lima orang ahli aris, karena tidak memasukkan satu orang anak pewaris yaitu Hj.A.Cindara. Begitu pula dalam gugatan para penggugat tidak menyebut apakah pada saat meninggalnya H. Muh. Yusuf bin A. Asape masih hidup kedua orang tuanya atau salah satunya, karena kalau masih hidup kedua orang tuanya atau salah satunya, maka orang tuanya tersebut juga menjadi ahli waris H. A. Muh. Yusuf bin A. Asape;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam posita gugatan objek sengketa huruf c berupa tanah perumahan beserta rumah permanen di atasnya, tidak disebutkan secara terperinci dan lengkap luas, ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa atas kekurangan gugatan tersebut diatas para penggugat dalam persidangan telah mengajukan perubahan gugatan, namun perubahan itu tetap tidak memasukkan Hj.A.Cindara sebagai ahli waris, tidak menyebut kedua orang tua

Hal 5 dari 10 Hal Put No.75/Pdt.G/ 2012/PTA Mks



H.Muh Yusuf atau salah satunya masih hidup atau sudah meninggal dunia dan objek huruf “c” tetap tidak disebut luas, ukuran dan batas-batasnya. Malahan perubahan gugatan tersebut merubah kejadian matriil karena petitum gugatan ditambah dari semula hanya menyebut satu pewaris yaitu H. A. Muh. Yusuf bin A. Asape ditambah satu lagi pewaris yaitu Hj. Ramlah alias Ramella. Begitupula Ir. A. Muh. Asdar bin A. Muh. Darwis, Ir. A. Darti binti A. Muh. Darwis, A. Maryam binti A. Muh. Darwis, A. Muh. Amin bin A. Muh. Darwis, semula masing-masing sebagai turut tergugat I, II, III dan IV, dirubah menjadi masing-masing sebagai tergugat VI, VII, VIII, IX dan X;

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat dibuat dan ditanda tangani oleh advokat/pengacara bernama MURTINI, S.H., dengan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2010 yang telah deregister pada Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan nomor 65/SK/PA/2010, namun kuasa tersebut baik pada saat mengajukan gugatan maupun dalam persidangan, tidak memperlihatkan kartu advokat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 7 ayat 1 huruf c menentukan bahwa seorang advokat dapat diberhentikan, karena itu untuk membuktikan seorang sudah diangkat dan masih aktif/belum diberhentikan sebagai advokat adalah kartu advokat yang masih berlaku. Oleh karena Sdr. MURTINI, S.H., mengajukan gugatan atas nama pemberi kuasa tidak memperlihatkan kartu advokat maka diragukan statusnya sehingga dapat mengurangi keabsahan surat gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan kabur dan cacat formal, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yaitu:

- a. Rumah di Jl. Pramuka No.33 Watampone milik A. Muh. Darwis (orang tua para tergugat) yang telah dijual oleh para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/



terbanding, dituntut supaya diganti atau dikembalikan kepada para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding.

- b. Tanah perumahan di Daya Makassar milik A. Muh. Darwis (orang tua para tergugat) yang dikuasai oleh para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding, supaya dikembalikan kepada para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding.
- c. Harta peninggalan A. Cindara berupa tanah dan emas yang dikuasai oleh penggugat III konvensi, supaya dibagi kepada ahli waris A. Cindara.
- d. Uang duka almarhum A. Muh. Darwis sebesar Rp 5.000.000,- yang dikuasai/digelapkan oleh penggugat III konvensi, supaya diganti/diserahkan kepada ahli waris A. Muh. Darwis.
- e. Mobil Sedan No. Polisi BM 2760 milik A. Muh. Darwis yang telah dijual oleh penggugat II konvensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), supaya diganti/diserahkan kepada ahli waris A. Muh. Darwis.
- f. Kerugian immaterial atas tercemarnya nama baik dan kredibilitas para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/terbanding tersebut, disamping tidak ada relevansinya dengan gugatan konvensi, juga tidak diuraikan secara sistematis dan terperinci, baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, sehingga gugatan rekonvensi tersebut termasuk dan dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, pihak para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding dianggap kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding dihukum untuk

Hal 7 dari 10 Hal Put No.75/Pdt.G/ 2012/PTA Mks



membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas baik dalam konvensi, dalam rekonvensi maupun dalam konvensi dan rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi/pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone No. 660/Pdt.G/2010/PA. Wtp. Tanggal 2 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H., dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).



- Menghukum para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H., dan Drs. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 29 Mei 2012 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Wakhidun AR, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

ttd.

Drs. Ahmad Anas.

Perincian biaya:

- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

Hal 9 dari 10 Hal Put No.75/Pdt.G/ 2012/PTA Mks



- Proses penyelesaian perkara Rp. 139.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

Untuk Salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. H. Nurdin, D.